



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO

Jalan Poigar Nomor 123 Molosipat U Sipatana Gorontalo Telp. (0435) 831943 Fax. (0435) 831942
Website : www.gorontalo.kemenag.go.id E-mail : kanwilgorontalo@kemenag.go.id

Nomor : 2809 /Kw.30/2-e/PP.00/04/2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Pembatasan Penggunaan telepon seluler (Handphone)
Bagi murid Madrasah di Provinsi Gorontalo.**

20 April 2026

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Se Provinsi Gorontalo.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Nomor B/1006/IV/RES.6.1/2026/Densus Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Detasmen Khusus 88 Anti Teror tentang perihal diatas , dan Sehubungan dengan peningkatan tata Kelola, akuntabilitas publik, prestasi belajar, peningkatan literasi dan numerasi, kedisiplinan murid dan dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan penggunaan telepon seluler dilingkungan satuan Pendidikan serta pencegahan dan penanggulangan Ekstrimisme Berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Penggunaan Telepon Seluler (*Handphone*) dan Internet dilingkungan Satuan Pendidikan.

- a. Menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler atau *handphone* di lingkungan satuan pendidikan di Prov. Gorontalo, yaitu :
 - 1) Melarang/membatasi murid menggunakan telepon seluler (*handphone*) selama pembelajaran berlangsung;
 - 2) Kebijakan pembatasan dapat dikecualikan jika penggunaan telepon seluler (*handphone*) tersebut dipergunakan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar dan dalam kondisi darurat;
 - 3) Petunjuk teknis penggunaan telepon seluler (*handphone*) diatur lebih lanjut oleh kepala satuan pendidikan;
 - 4) Kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan serta murid dilarang membuat konten media sosial di lingkungan satuan pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran.
- b. Satuan pendidikan menyiapkan fasilitas selama pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) di lingkungan satuan Pendidikan, berupa:
 - 1) Menyediakan loker atau tempat penyimpanan terpusat pada masing-masing kelas untuk telepon seluler (*handphone*) murid selama pembatasan dilakukan;

- 2) Menyiapkan *contact person* (wali kelas, guru bimbingan konseling, atau petugas yang ditunjuk) untuk keperluan komunikasi mendesak dengan orang tua/wali murid.
 - c. Membuat dan memasang pamphlet pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) di gerbang utama dan ruang kelas;
 - d. Kebijakan ini agar di muat dalam tata tertib sekolah.
- 2. Imbauan penggunaan telepon seluler (*handphone*) dan Internet di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat**
- a. Pengawasan dan pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) dan Internet:
 - 1) Orang Tua/Wali diimbau mengawasi aktivitas digital saat menggunakan telepon seluler (*handphone*) maupun internet, termasuk aplikasi game online (*Roblox, Free fire, Mobile Legend, Honor of Kings, PUBG Mobile* dan lain-lain), media sosial, dan riwayat pencarian;
 - 2) Mengatur batasan jam pemakaian telepon seluler (*handphone*) di rumah, misalnya paling lama 2 jam per hari di luar kebutuhan belajar;
 - 3) Menggunakan telepon seluler (*handphone*) di area “ruang terbuka” rumah, seperti ruang keluarga, bukan kamar tidur;
 - b. Kontrol Fitur Keamanan :
 - 1) Mengaktifkan fitur *parental control* termasuk pembatasan usia konten, pembatasan pembelian atau pengunduhan aplikasi, filter pencarian aman (*safe search*) dan pengatur waktu layar (*screen time*) pada telepon seluler (*handphone*);
 - 2) Melakukan pemeriksaan berkala terhadap konten yang tersimpan di telepon seluler (*handphone*) dengan pendekatan yang komunikatif.
 - c. Komunikasi yang sehat dengan anak :
 - 1) Orang Tua/Wali secara berkelanjutan meningkatkan ilmu pengasuhan dan literasi digital agar dapat memahami risiko dan efektif mendampingi anak di ruang digital;
 - 2) Mengajak anak berdiskusi tentang risiko penyalahgunaan internet, seperti penipuan digital, perundungan (*cyberbullying*) dan konten negatif;
 - 3) Memberi contoh (*role model*) penggunaan telepon seluler (*handphone*) yang bijak dan sehat dari orang tua;
 - 4) Menjelaskan pentingnya menjaga privasi, tidak membagikan foto, data pribadi, atau lokasi kepada orang yang tidak dikenal;
 - 5) Membantu anak menggunakan telepon seluler (*handphone*) untuk kegiatan edukatif, seperti belajar daring, membaca materi pembelajaran, atau Latihan soal;
 - 6) Menyeleksi aplikasi dan situs belajar yang aman sesuai usia perkembangan anak;

- 7) Menghindari pemberian telepon seluler (*handphone*) sebagai “pengganti pendamping” saat anak belajar;
- 8) Orang Tua/Wali agar meluangkan waktu kebersamaan dengan anak untuk berinteraksi dan beraktivitas di luar telepon seluler (*handphone*), guna mengurangi ketergantungan anak pada perangkat digital.

d. Tindakan saat terjadi masalah :

- 1) Membangun rasa aman agar berani melaporkan jika mengalami masalah atau merasa tidak aman saat menggunakan internet;
- 2) Mendokumentasikan temuan-temuan berupa percakapan dan peserta dalam *group chat*, konten negative, foto, video, *game online* yang teridentifikasi berisiko atau berbahaya pada perangkat anak;
- 3) Menghapus aplikasi berbahaya atau konten negative pada perangkat anak;
- 4) Berdasarkan huruf b) dan c), Orang Tua/Wali serta Masyarakat dapat melaporkan ke pihak berwajib.

3. Satuan Pendidikan mensosialisasikan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) kepada orang tua/wali murid.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Plt Kepala,



H. Kaswad